


**Evaluasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final dan Pajak Tidak  
Final pada PPH Badan PT. Garuda Jaya Fiberindo di  
Jakarta Utara**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Akademika Dan Melengkapi  
Sebagian Dari Syarat – syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan  
Akuntansi**

**Ida Komaratih**

**2010420010**



**Fakultas Ekonomi**

**UNIVERSITAS DARMA PERSADA**

**JAKARTA  
2014**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Komaratih

Nim : 2010420010

Jurusan / Permintaan : Akuntansi / Akuntansi Perpajakan

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul **EVALUASI PENGENAAN PAJAK FINAL DAN PAJAK TIDAK FINAL PPH BADAN PADA PT GARUDA JAYA FIBERINDO DI JAKARTA UTARA** yang di bimbing oleh Bapak Jombrik, SE.MM adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan maupun mengcopy dari hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di Jakarta Tanggal 14 Maret 2014.

Yang menyatakan,



(Ida komaratih)

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida komaratih  
Nim : 2010420010  
Jurusan : Akuntansi  
Permintaan : Akuntansi perpajakan  
Judul skripsi : **EVALUASI PENGENAAN PAJAK FINAL  
DAN PAJAK TIDAK FINAL PPH BADAN  
PADA PT GARUDA JAYA FIBERINDO DI  
JAKARTA UTARA**

Telah di periksa , di setuju untuk di ajukan dan di ujikan dalam sidang Ujian Skripsi Sarjana Tanggal 14 Maret 2014.


Jakarta, 14 Maret 2014

Mengetahui  
Ketua Jurusan Akuntansi



(Atik Isniawati, SE, AK.Msi)

Pembimbing



(Jombrik. SE. MM)

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida komaratih  
Nim : 2010420010  
Jurusan : Akuntansi  
Permintaan : Akuntansi perpajakan

Judul skripsi : **EVALUASI PENGENAANPAJAK FINAL DAN PAJAK**


**TIDAK FINAL PPH BADAN PADA PT**

**GARUDA JAYA FIBERINDO DI JAKARTA**




**UTARA**

Telah diperiksa, dikaji dan diujikan dalam sidang ujian Skripsi sarjana tanggal 14 Maret 2014 dengan hasil B.


Jakarta, 14 Maret 2014  
Ketua Jurusan Akuntansi.

  
(Atik Isnawati, SE, Ak. Msi)

### PANITIA PENGUJI SKRIPSI

	Nama Penguji	Jabatan Penguji	Tanda Tangan
1	Jombrik, SE. MM	Ketua Penguji	
2	Sri Ari Wahyuningsih, Dra.MM	Penguji	
3	M. Masdar, SE. AK, M. AK	Penguji	

Dekan Fakultas Ekonomi,

  
( Jombrik, SE. MM)

## ABSTRAK

NIM : 2010420010, Judul : ANALISA PENGENAAN PAJAK FINAL DAN PAJAK TIDAK FINAL PPH BADAN PADA FT GARUDA JAYA FIBERINDO DI JAKARTA UTARA,

**Jumlah Hal** : x + 54 hal : 2014

**Kata Kunci** : Pajak Final dan Pajak Tidak Final

Untuk mengetahui apakah dalam perhitungan pajak final dan pajak tidak final pada PT Garuda Jaya Fiberindo telah sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, serta untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam perhitungan perpajakannya dan faktor apa yang menyebabkan perbedaan tersebut.

Untuk menjelaskan penulis menggunakan analisis komparatif yaitu dengan membandingkan pajak final dan pajak tidak final berdasarkan pada SPT dan laporan keuangan selama empat tahun terakhir sejak tahun 2009,2010,2011 dan 2012 yang dibuat oleh PT Garuda Jaya Fiberindo.

Dari penelitian ini, penulis mendapatkan bahwa perhitungan pajak final dan pajak tidak final yang diterapkan oleh PT Garuda Jaya Fiberindo telah sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, tetapi pada tahun 2012 terdapat perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini terjadi karena adanya ketidak konsistenan atau kesalahan dalam penyajian SPT tahun 2012.

**Daftar Acuan:** (2007-2012)

Jakarta, 14 Maret 2014

Penulis,

## KATA PENGANTAR

Assalamualikum wr.wb...

Puji dan syukur di panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia yang telah di berikan-nya. Sehingga saya dapat menyelesaikan proposal penelitian.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui masalah yang berhubungan dalam konsentrasi. Dan skripsi yang merupakan tugas akhir kuliah ekonomi.

Skripsi ini mengambil permasalahan di bidang ekonomi dalam sektor perpajakan. Skripsi diberi judul oleh penulis **Evaluasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final dan Pajak Tidak Final pada PPH Badan PT. Garuda Jaya Fiberindo di Jakarta Utara**, Atas tersusunnya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang memberikan pengarahan, bantuan dan dorongan. Ucapan terimakasih saya tunjukan kepada yang terhormat.

1. Kepada seluruh keluarga saya yang tersayang, Papah, Mamah dan adik- adik saya. Terimakasih atas semua motivasi dan doanya. Terimakasih banyak.
2. Bpk. Jombrik. SE. MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada dan Dosen Pembimbing yang sudah membimbing skripsi dengan sabar serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Arik Isniawati, SE.Msi. Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Darma Persada.
4. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada yang telah membagi ilmunya selama penulis mengikuti kuliah.
5. Kepada teman- temanku tersayang, Riski, Rizqie, Een, Recha, Alya, Anis, Jopi dan seperjuangan angkatan 2010 yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas kebersamaan selama menuntut ilmu dikampus tercinta.
6. Kepada om dan tante yang sudah memberikan semangat yang luar biasa.

7. Kepada anggota HIMADA dan TEATER SEMUT yang sudah memberikan pengalaman organisasi di kampus.
8. PT GARUDA JAYA FIBERINDO yang sudah memberikan kesempatan untuk menganalisis data perusahaan. Terimakasih banyak.

Orang bijak mengatakan “Tak ada Gading yang tak Retak”, mungkin dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu saya memohon agar pembaca memakluminya. Demikian skripsi ini di buat dengan harapan di terima oleh pembaca.

Jakarta, 14 Maret 2014

penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Judul Skripsi.....	i
Lembar Pernyataan.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
ABSTRAK.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Diagram.....	xi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1.1	Latar Belakang..... 1
1.2	Perumusan Masalah..... 4
1.3	Tujuan dan kegunaan ..... 4
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI</b>
2.1	Definisi teori..... 7
2.2	Kerangka berfikir..... 40
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>
3.1	Lokasi penelitian..... 41
3.2	Jenis data yang digunakan ..... 41

3.3	Periode data .....	41
3.4	Teknik Pengumpulan data .....	42
3.5	Analisa data .....	42
<b>BAB IV Evaluasi pengenaan Pajak Final dan pajak tidak Final pada PPh</b>		
<b>Badan PT. Garuda Jaya Fiberindo di Jakarta Utara</b>		
4.1	Gambaran perusahaan .....	43
4.2	Organisasi perusahaan.....	44
4.3	Pajak Final.....	46
4.2	Pajak Tidak final.....	49
<b>BAB V Kesimpulan dan Saran</b>		
5.1	Kesimpulan.....	53
5.2	Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>56</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

2.1	Tarif PPh yang telah dikenakan PPh final.....	37
4.1	Perbandingan PPh pasal 4 (2) Final Menurut SPT dan Menurut Laporan Keuangan Selama 4 tahun.....	47
4.2	Perbandingan Persentase Pajak Final dan Persentase Pajak Tidak Final.....	49
4.3	Perbandingan PPh pasal 17 Tidak Final Menurut SPT dan Menurut Laporan Keuangan Selama 4 tahun.....	50

## DAFTAR DIAGRAM

2.1 Kerangka berpikir .....	40
-----------------------------	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan utama APBN karena itu pemerintah berusaha sedemikian rupa untuk dapat memaksimalkan pendapatan dari sektor ini. Bagi pemerintah, penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran Negara dalam APBN setiap tahunnya. Penerimaan Negara yang berkesinambungan dimungkinkan dan layak dibangun adalah perolehan dari pajak. Struktur penerimaan Negara dalam APBN menempatkan penerimaan pajak sebagai pos penerimaan terbesar. Pemerintah pada tahun 1983 mengambil kebijakan dengan melakukan reposisi andalan bagi penerimaan Negara yakni dari migas menjadi pajak.

Pasal 1 Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian diatas bahwa pada dasarnya pembayaran pajak ditujukan untuk kemakmuran rakyat atau dengan kata lain dari rakyat dan untuk rakyat. Pembangunan suatu negara sangat berpengaruh dari penerimaan negara tersebut, dalam pembangunan bangsa kita yantumbuh secara

pesat dalam berbagai aspek kehidupan dengan fasilitas umum yang semakin memadai dan modern melalui kemajuan teknologi merupakan hasil dari pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi dan badan.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang bergerak di bidang konstruksi. Berbagai peraturan maupun Undang-Undang mengenai jasa konstruksi diatur khusus oleh Pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional. Peraturan perpajakan mengenai usaha jasa konstruksi juga diatur khusus, dalam hal ini pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi berbeda dengan wajib pajak badan pada umumnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Lingkup layanan jasa

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara terintegrasi, dapat terdiri dari: rancang bangun; perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi; penyelenggaraan terima jadi. Sedangkan pengembangan layanan jasa perencanaan dan/atau pengawasan lainnya dapat mencakup: manajemen proyek; manajemen konstruksi; penilaian kualitas; kuantitas dan biaya pekerjaan.

Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan perekonomian dunia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 tanggal 20 Juli 2008 dan berlaku mundur mulai tanggal 1 Januari 2008 untuk menyederhanakan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak usaha jasa konstruksi. Banyak masalah atas Pengenaan Pajak Final atas usaha jasa konstruksi menimbulkan kritik dan protes dari Wajib Pajak. Pada akhirnya Pemerintah memutuskan untuk mengubah PP nomor 51 Tahun 2008 dengan PP Nomor 40 Tahun 2009 dengan dasar pertimbangan untuk memberikan kemudahan dalam pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi serta menjaga iklim sektor jasa konstruksi tetap kondusif.

Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008 menetapkan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan pajak

penghasilan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan, dimana penghasilan yang diterima dapat dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang. Dalam hal perusahaan jasa konstruksi yang hanya memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenakan pajak bersifat final, maka dalam hal menghitung pajak penghasilan terutang dihitung dari tarif tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008 pasal 3, dikalikan dengan jumlah imbalan bruto.

Perusahaan di Indonesia mempunyai kewajiban yang sama dalam perlakuan pajak. Pajak yang di peroleh di perusahaan adalah pajak dari penghasilan pertahun (PPH/23/25/29). Penghasilan perusahaan dapat di katagorikan final dan tidakfinal, Oleh karena itu penulis mengungkap hasil penelitian ini berjudul :

**“Evaluasi Pengenaan Pajak Final dan Pajak Tidak Final pada PPH Badan PT. Garuda Jaya Fiberindo di Jakarta Utara”.**

### **1.1 Perumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka penulis mencoba merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengenaan pajak final dan tidak final PT. Garuda Jaya Fiberindo dilakukan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan Nomor 36 tahun

2008 tentang pajak penghasilan serta Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2008 ?

2. Apakah terdapat perbedaan pajak final dan pajak tidak final atas data menurut laporan keuangan dan data menurut SPT PT Garuda Jaya Fiberindo yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan antara pasal 4 ayat 2 dengan pasal 17?
3. Faktor apa yang menyebabkan adanya perbedaan pajak final dan pajak tidak final?

### **1.2 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang di rumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengenaan pajak final dan pajak tidak final PT. Garuda Jaya Fiberindo sudah sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perbedaan pajak final pasal 4 ayat 2 dengan pajak tidak final pasal 17 .
3. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan adanya perbedaan pajak final dan pajak tidak final .

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan memperluas terutama dalam masalah akuntansi perpajakan mengenai pajak final dan pajak tidak final jasa konstruksi.

2. Bagi perusahaan

Memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi sumber masukan bagi manajemen perusahaan mengenai pajak dari usaha konstruksi perusahaan dan pajak terutang perusahaan.